

BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMERATAAN

GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (8) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sispil, maka sebagai dasar pelaksanaan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Besar dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05);

21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Seorang Bupati;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
6. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azaz langsung, umum, bebas, jujur dan adil;
7. Mutasi Reguler adalah penataan dan pemerataan guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan/konseling berstatus PNS di lingkungan Pemerintah Aceh Besar, yang dilaksanakan secara bersamaan pada awal dan/atau pada akhir semester;
8. Mutasi Khusus adalah pemindahan guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan/konseling berstatus PNS di lingkungan Pemerintah Aceh Besar, yang dilaksanakan atas permintaan sendiri dan kebutuhan khusus;
9. Nota Dinas yang selanjutnya disebut ND adalah guru mata pelajaran, guru mata pelajaran, guru bimbingan/konseling berstatus sebagai guru tetap pada satu satuan pendidikan yang ditugaskan sementara pada satuan pendidikan lain di lingkungan Pemerintah Aceh Besar;

10. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar;
12. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal yang selanjutnya disebut Bidang PFNI adalah bidang yang membawahi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PUDNI, Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK dan lembaga pendidikan Non Formal;
13. Bidang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Biasa yang selanjutnya disebut Bidang Prasekolah, Dikdas, dan PLB adalah bidang yang membawahi jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SD/SDLB, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMP/SMPLB;
14. Bidang Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Bidang Dikmen adalah bidang yang membawahi Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMA/SMALB, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK;
15. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut Bidang P2MP adalah bidang yang memiliki tugas menyusun perencanaan kegiatan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan;
16. Pejabat berwewenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memindahkan Guru Pegawai Negeri Sipil;
17. Satuan Pendidikan adalah sekolah baik negeri maupun swasta dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan yang meliputi TK/TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK.
18. Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMA/SMALB adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
19. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
20. Guru adalah pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
21. Pengawas Sekolah adalah tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati sebagai Pembina satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jenis satuan pendidikan.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Guru PNS adalah guru yang berstatus pegawai negeri baik yang bertugas di sekolah negeri maupun yang diperbantukan/dipekerjakan di sekolah swasta.
24. Guru kelas adalah guru yang mempuyai tugas, tanggung jawab pelajaran di kelas tertentu di TK/TK, SD/SDLB dan satuan pendidikan yang memiliki wewenang dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran yang sederajat.
25. Guru Mata Pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SD/SDLB, SMP/SMPLB) termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama serta pendidikan menengah (SMA/SMALB/SMK).
26. Guru Bimbingan dan Konseling adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan Konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Luar Biasa (SMP/LB) dan pendidikan menengah (SMA/SMALB/SMK).
27. Penataan Guru Pegawai Negeri Sipil adalah Proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi Guru Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
28. Lokasi daerah khusus adalah wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terpencil, terluar, dan terdepan yang tidak dilalui kendaraan umum.
29. Program Pengembangan Sekolah Unggul yang selanjutnya disingkat PPSU adalah sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah program unggul yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) jenjang Sekolah Dasar, 6 (enam) Sekolah Menengah Pertama, 4 (empat) Sekolah Menengah Atas, dan 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan.
30. Beban Mengajar Guru adalah Pemenuhan beban mengajar guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1(satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan.
31. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat Rombel adalah Perhitungan jumlah murid dibagi jumlah siswa perkelas sesuai Standar Nasional Pendidikan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil adalah untuk :

a. memberikan pelayanan pendidikan yang adil dan merata;
b. mengatasi kelebihan dan kekurangan guru pada satuan pendidikan;
c. penyegaran dan promosi
d. memenuhi ketersediaan guru pada satuan pendidikan di daerah khusus dan sekolah PPSU; dan
e. rasionalisasi antara kebutuhan dan jarak tempuh.

Pasal 3

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. Sebagai acuan dalam pelaksanaan mutasi guru PNS dalam Lingkungan Pemerintah Aceh Besar;
b. Untuk memberikan kepastian hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran;
c. Sebagai tambahan reverensi bagi pihak yang berkepentingan.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan mutasi guru PNS terdiri dari :

a. Guru Kelas yang berstatus PNS;
b. Guru PNS Mata Pelajaran dan Bimbingan/konseling yang berstatus PNS

BAB III
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 5

(1) Setiap satuan pendidikan menghitung dan menganalisis kebutuhan guru pegawai negeri sipil di satuan pendidikannya;
(2) Setiap satuan pendidikan melaporkan kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil di satuan pendidikannya, pada :
    a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) untuk jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) untuk diteruskan ke Bidang Prasekolah, Dikdas dan PLB Dinas Pendidikan;
    b. Bidang Prasekolah, Dikdas dan PLB Dinas Pendidikan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB); dan
    c. Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
(3) Kebutuhan guru dihitung berdasarkan jumlah guru sesuai dengan jenis guru, jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar (rombel), jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum, dan disesuaikan dengan jenis program yang dibuka pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
(4) Penghitungan jumlah guru berdasarkan jenisnya dilakukan pada tiap-tiap satuan pendidikan.
(5) Berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya guru digolongkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :
    a. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran dikelas tertentu pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
    b. Guru Mata Pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/SDLB dan SMP/SMPLB) dan pada jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMALB dan SMK); dan
    c. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan

bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Dasar (SMP/SMPLB) dan Pendidikan Menengah (SMA/SMALB dan SMK).

Pasal 6

Dalam melakukan penghitungan kebutuhan guru, setiap satuan pendidikan harus memperhatikan prinsip penghitungan sebagai berikut :

(1) Penghitungan kebutuhan guru kelas Sekolah Dasar, yaitu :
   a. setiap rombongan belajar diampu oleh 1 (satu) orang guru kelas;
   b. setiap Sekolah Dasar wajib menyediakan guru pendidikan agama dan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan;
   c. jam wajib mengajar yang digunakan sebagai dasar penghitungan bagi guru kelas, guru pendidikan agama dan guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan minimal 24 jam tatap muka per minggu;
   d. jam wajib mengajar Sekolah Dasar di Daerah Khusus disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar yang ada; dan
   e. apabila di SD terdapat anak berkebutuhan khusus dan/atau SD tersebut menyelenggarakan program inklusi, maka SD tersebut harus menyediakan minimal 1 (satu) guru pendidikan khusus per enam rombongan belajar, dengan penghitungan jam setara dengan guru kelas.

(2) Penghitungan kebutuhan guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu:
   a. guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya kecuali di sekolah Daerah Khusus;
   b. jumlah kebutuhan guru pada setiap sekolah minimal 1 (satu) orang guru permata pelajaran;
   c. jam wajib mengajar yang digunakan sebagai dasar penghitungan adalah 24 jam tatap muka per minggu kecuali di sekolah Daerah Khusus; dan
   d. jumlah rombongan belajar yang digunakan dalam penghitungan adalah jumlah rombongan belajar dengan rasio siswa dan guru;

(3) Penghitungan kebutuhan guru Sekolah Menengah Atas (SMA),yaitu :
   a. setiap rombongan belajar, satu mata pelajaran hanya diampu oleh satu orang guru;
   b. guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, kecuali di sekolah Daerah Khusus;
   c. jam wajib mengajar yang digunakan sebagai dasar penghitungan adalah 24 jam tatap muka per minggu, kecuali sekolah di Daerah Khusus;
   d. jumlah kebutuhan guru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka perminggu (JTM) dibagi jam wajib mengajar guru yaitu 24 jam tatap muka per minggu, kecuali sekolah Daerah Khusus minimal 1 (satu) orang guru per mata pelajaran; dan
   e. jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah rombongan belajar pertingkat kali jumlah jam mata pelajaran perminggu pertingkat yang ada dalam struktur kurikulum.

(4) Penghitungan kebutuhan guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu :
   a. setiap rombongan belajar, satu mata pelajaran hanya diampu oleh satu orang guru kecuali rombongan belajar pada mata pelajaran Dasar Kejuruan dan Kompetensi Kejuruan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yang masing-masing diampu oleh 1 (satu) orang guru;
   b. guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya;
   c. jam wajib mengajar yang digunakan sebagai dasar penghitungan adalah 24 jam tatap muka perminggu;

d. jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah tatap muka perminggu (JTM) dibagi jam wajib mengajar guru yaitu 24 jam tatap muka per minggu; dan
e. jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah rombongan belajar per tingkat kali jumlah jam mata pelajaran per minggu per tingkat yang ada dalam struktur kurikulum.

(5) Penghitungan kebutuhan guru Bimbingan dan Konseling (BK), yaitu :
a. jumlah guru Bimbingan dan Konseling (BK) pada setiap satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang ada di sekolah tersebut;
b. setiap guru Bimbingan Konseling (BK) wajib melayani paling sedikit 150 peserta didik dan paling banyak 250 peserta didik; dan
c. setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus disediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru Bimbingan dan Konseling (BK).

Pasal 7

Masing-masing Bidang Persekolahan dapat membuat aplikasi perhitungan kebutuhan guru sesuai dengan struktur kurikulum sebagai acuan bagi satuan pendidikan dalam melakukan perhitungan dan perencanaan kebutuhan guru.

Pasal 8

Perhitungan dan perencanaan kebutuhan guru dilakukan pada setiap akhir semester tahun berjalan.

BAB IV
MEKANISME MUTASI

Paragraf Pertama
Bagian Kesatu
Mutasi Reguler

Pasal 9

Untuk memenuhi kebutuhan guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan/konseling pada satuan pendidikan serta untuk kepentingan pemerataan, penyegaran dan pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru dalam promosi, Bupati dapat melaksanakan mutasi regular guru PNS.

Pasal 10

Pelaksanaan mutasi regular guru PNS sebagaimana tersebut pada Pasal 9 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

(1) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pengembangan sekolah yang meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah.
(2) Dalam melakukan perencanaan kebutuhan guru, satuan pendidikan harus mengacu pada rumus dan/atau aplikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru hasil analisis untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami kekurangan atau kelebihan guru.
(4) Melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan/kelebihan guru.

(5) Kepala Sekolah menetapkan pembagian tugas pokok sesuai dengan kompetensi akademis dan/atau sertifikat pendidik dan penetapan tugas tambahan dengan memperhatikan :
   a. Kompetensi dan provesionalisme;
   b. Berkinerja baik berdasarkan penilaian kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilaian teman sejawat;
   c. Pangkat/Golongan dan Masa kerja;
   d. Mengutamakan yang telah memiliki sertifikat pendidik; dan
   e. Memperhatikan jarak tempuh.

(6) Melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, dengan ketentuan :
   a. tingkat/jenjang TK dan SD/SDLB dikirim kepada UPTD Bidang Pendidikan untuk diteruskan kepada Bidang Prasekolah, Dikdas, dan PLB Dinas Pendidikan Kabupaten;
   b. tingkat/jenjang SMP/SMPLB, dikirim ke Bidang Prasekolah, Dikdas, dan PLB Dinas Pendidikan Kabupaten; dan
   c. tingkat/jenjang SMA/SMALB, dan SMK dikirim ke Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten.

(7) UPTD Pendidikan mempunyai kewajiban :
   a. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru berdasarkan laporan dari seluruh tingkat satuan pendidikan TK dan SD/SDLB di wilayah yang bersangkutan;
   b. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS melalui koordinasi seluruh kepala TK dan SD/SDLB di wilayah bersangkutan;
   c. menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru PNS pada Bidang Prasekolah, Dikdas, dan PLB Dinas Pendidikan Kabupaten.

(8) Kepala Bidang mempunyai kewajiban melakukan rekapitulasi, ferivikasi, membuat perencanaan kebutuhan, membuat daftar usulan mutasi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru dari kepala UPTD Pendidikan dan kepala SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan kepala SMK serta menyampaikan kepada kepala Dinas.

(9) Kepala Dinas mempunyai kewajiban menerima hasil perencanaan kebutuhan, membuat daftar usulan mutasi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk diserahkan pada kepala BKPP dengan tahapan sebagai berikut :
   a. Melakukan verifikasi data dan perencanaan kebutuhan guru setiap jenjang pendidikan;
   b. Melakukan musyawarah mutasi guru dengan melibatkan sekurang-kurangnya :
      1. Sekretaris Dinas;
      2. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pendidikan;
      3. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal;
      4. Kepala Bidang Prasekolah, Perdidikan Dasar dan Pendidikan Luar Biasa;
      5. Kepala Bidang Pendidikan Menengah; dan
      6. Koordinator Pengawas Sekolah.
   c. Menerima dan mempertimbangkan saran dan masukan dari hasil musyawarah mutasi guru;
   d. Penentuan mutasi guru PNS dari satuan pendidikan dengan memperhatikan :
      1. Kompetensi akademik dan/atau sertifikat yang dimiliki;
      2. kebutuhan pada satuan pendidikan pada jenis dan jenjang yang pada satuan pendidikan lainnya;
      3. guru yang paling sedikit jam tatap muka perminggu;

4. memiliki masa tugas minimal 4 (empat) tahun; dan
5. jarak tempuh yang paling jauh tempat tinggal dari tempat tugas

e. Penentuan mutasi guru kesatuan pendidikan dengan memperhatikan:
1. Kompetensi akademik dan/atau sertifikat pendidik; dan
2. sekolah terdekat yang membutuhkannya

f. Melakukan rekapitulasi dan mengusulkan daftar mutasi guru pada Kepala BKPP dengan melampirkan hasil perencanaan kebutuhan guru setiap jenjang pendidikan dan notulensi hasil musyawarah mutasi guru;

g. Kepala BKPP berkewajiban menerima, verifikasi dan membuat daftar usulan mutasi guru PNS dari Dinas untuk diteruskan pada Bupati;

h. Bupati berkewajiban menerima, verifikasi, dan menetapkan mutasi guru PNS dalam Lingkungan Pemerintah Aceh Besar dalam sebuah keputusan.

Paragraf Kedua
Bagian Kesatu
Mutasi Khusus Daerah Khusus

Pasal 11

Untuk memenuhi kebutuhan guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan/konseling pada sekolah di Daerah Khusus, Bupati memiliki kewenangan melaksanakan mutasi khusus guru PNS.

Pasal 12

Pelaksanaan mutasi khusus guru PNS pada satuan pendidikan yang terletak di Daerah Khusus sebagaimana tersebut pada Pasal 11 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

(1) Menyusun rencana kebutuhan guru pada sekolah yang terletak di Daerah Khusus;
(2) Pelaksanaan pendataan dan pemetaan guru sebagaimana dengan tahapan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (9);
(3) Sosialisasi kebutuhan guru pada sekolah yang terletak di Daerah Khusus;
(4) Pemindahan guru PNS dari sekolah Daerah Khusus dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
   a. Melaksanakan tugas minimal 4 (empat) tahun;
   b. berkinerja baik dari penilaian kepala sekolah, pengawas sekolah, dan teman sejawat; dan
   c. ketersediaan guru pengganti.
(5) Guru yang telah melaksanakan tugas minimal 4 (empat) tahun pada sekolah di Daerah Khusus dan berkinerja baik, dapat diperpanjang masa tugasnya pada sekolah tersebut atas permintaan dan/atau atas keinginan sendiri;

Pasal 13

Guru pengganti sebagaimana tersebut pada Pasal 12 Ayat 4 Huruf c dapat di ambil dari guru PNS sejenis dari jenjang yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Belum pernah melaksanakan tugas pada sekolah di Daerah Khusus;
b. dipandang lebih dari sekolah lain di luar Daerah Khusus;
c. TMT pensiun minimal minimal 8 (delapan) tahun; dan
d. rasionalitas tempat tinggal.

Bagian Kedua
Mutasi Khusus PPSU

Pasal 14

Dalam rangka memenuhi standarisasi guru pada sekolah PPSU, Pemerintah Daerah berwenang melakukan mutasi kuhus guru PNS dari dan/atau ke sekolah PPSU.

Pasal 15

Pelaksanaan mutasi khusus PPSU dapat dilaksanakan bersamaan dengan mutasi regular dan/atau secara terpisah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Mutasi guru PNS dari sekolah PPSU dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Atas permintaan sendiri;
b. memiliki nilai seleksi rendah;
c. tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan/atau tugas tambahan yang diberikan; dan
d. berkinerja tidak baik berdasarkan penilaian kepala sekolah dan pengawas sekolah, dan teman sejawat.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan mutasi khusus PPSU dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
   a. Sosialisasi kebutuhan guru pada sekolah PPSU;
   b. pembentukan Tim Seleksi oleh Kepala Dinas; dan
   c. pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya tes psikotes oleh tester yang berkompeten dan wawancara oleh tim seleksi.
(2) Kreteria guru PNS yang akan dimutasi ke sekolah PPSU adalah sebagai berikut :
   a. Berstatus sebagai guru PNS tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
   b. berkinerja baik dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan;
   c. dapat menggunakan media IT sebagai media pembelajaran;
   d. memiliki nilai tes yang cukup dalam seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi.

Bagian Ketiga
Mutasi Khusus Atas Permintaan Sendiri

Pasal 18

Untuk memberikan rasa keadilan bagi guru PNS Pemerintah dapat melaksanakan mutasi khusus atas permintaan sendiri antar satuan pendidikan jenjang yang sama, jenjang pendidikan yang berbeda, dari luar Kabupaten Aceh Besar, dan dari Kabupaten Aceh Besar ke daerah lain.

Pasal 19

Pelaksanaan mutasi khusus sebagaimana tersebut pada Pasal 18 dapat dilaksanakan bersamaan dengan mutasi regular maupun secara terpisah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Pelaksanaan mutasi khusus atas permintaan sendiri antar satuan pendidikan jenjang yang sama adalah sebagai berikut :

(1) Guru PNS yang telah melaksanakan tugas minimal 4 (empat) tahun pada sekolah di Daerah Khusus dan manimal 5 (lima) tahun pada sekolah di luar Daerah Khusus;
(2) berkinerja baik dari penilaian kepala sekolah dan pengawas sekolah, dan teman sejawat;
(3) kelebihan guru pada sekolah asal dan kekurangan guru jenis yang sama pada sekolah yang di tuju; dan
(4) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a. Surat permohonan;
    b. Surat keterangan lolos butuh dari kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang di tuju;
    c. fotocopy SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dilegalisir;
    d. fotocopy SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dilegalisir;
    e. fotocopy SK penempatan di sekolah asal
    f. fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir; dan
    g. fotocopy SKP terakhir yang telah dilegalisir.

Pasal 21

Mutasi guru PNS atas permintaan sendiri antar jenjang pendidikan yang berbeda dilaksanakan dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

(1) Guru PNS yang telah melaksanakan tugas minimal 4 (empat) tahun pada sekolah di Daerah Khusus dan manimal 5 (lima) tahun pada sekolah di luar Daerah Khusus;
(2) berkinerja baik dari penilaian kepala sekolah dan pengawas sekolah, dan teman sejawat;
(3) kelebihan guru jenis yang sama di sekolah asal dan kekurangan guru jenis yang sama pada sekolah yang di tuju; dan
(4) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a. Surat permohonan;
    b. Surat pernyataan tidak menuntut;
    c. Surat keterangan lolos butuh dari kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang di tuju diketahui oleh Kepala Bidang Persekolahan yang membawahi sekolah asal;
    d. Fotocopy SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dilegalisir;
    e. Fotocopy SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dilegalisir;
    f. Fotocopy SK penempatan di sekolah asal
    g. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir; dan
    h. Fotocopy SKP terakhir yang telah dilegalisir.

Pasal 22

Pelaksanaan mutasi khusus atas permintaan sendiri guru PNS ke luar Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

(1) Guru PNS yang telah melaksanakan tugas minimal 4 (empat) tahun pada sekolah di Daerah Khusus dan manimal 5 (lima) tahun pada sekolah di luar Daerah Khusus;
(2) berkinerja baik dari penilaian kepala sekolah dan pengawas sekolah, dan teman sejawat;
(3) lolos butuh dari sekolah asal; dan
(4) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Rekomendasi Terima dari Kepala Daerah yang dituju;
   b. Rekomendasi Lepas dari Bupati Aceh Besar
   c. Surat permohonan;
   d. Surat keterangan lolos butuh dari kepala sekolah asal;
   e. Fotocopy SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dilegalisir;
   f. Fotocopy SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dilegalisir;
   g. Fotocopy SK penempatan di sekolah asal;
   h. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir; dan
   i. Fotocopy SKP terakhir yang telah dilegalisir.

Pasal 23

Pelaksanaan mutasi guru PNS atas permintaan sendiri dari luar Kabupaten Aceh Besar dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
(1) Telah melaksanakan tugas minimal 5 (lima) tahun di daerah asal;
(2) berkinerja baik;
(3) kekurangan guru tersebut di Kabupaten Aceh Besar; dan
(4) memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. Rekomendasi Terima dari Bupati Aceh Besar;
   b. Rekomendasi Lepas dari Kepala Daerah asal;
   c. Surat permohonan;
   d. Surat Keterangan Bebas dari Kerugian Daerah Asal;
   e. Fotocopy SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dilegalisir;
   f. Fotocopy SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dilegalisir;
   g. Fotocopy SK penempatan di sekolah asal;
   h. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir; dan
   i. Fotocopy SKP terakhir yang telah dilegalisir.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Guru yang telah ditetapkan pemindahannya dalam sebuah keputusan wajib melapor dan melaksanakan tugasnya ditempat baru selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung tanggal penetapan keputusan diterima.

Pasal 25

Sekolah asal tidak dapat melayani keperluan terkait administrasi kepegawaian guru yang telah di pindahkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) berlakunya surat keputusan pemindahan guru PNS.

Pasal 26

Apabila guru yang telah dipindahkan tidak dan/atau belum melapor dan melaksanakan tugas pada tempat yang baru maka segala bentuk administrasi kepegawaian termasuk pengusulan gaji pokok dan aneka tunjangan lainnya menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan.

Pasal 27

Guru yang telah menerima surat Keputusan Bupati tentang alih jenis dan/atau jenjang pendidikan, diberi kesempatan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan sertifikat pendidik yang dimiliki.

Pasal 28

Dalam keadaan mendesak dan/atau darurat, Dinas Pendidikan dapat mengeluarkan Nota Dinas kepada Guru TK, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran, dan Guru Bimbingan/Konseling.

Pasal 29

Keadaan mendesak dan/atau darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 adalah keadaan dimana perlunya pengganti guru yang tidak dapat melaksanakan tugas, dikarenakan:

a. Sakit menahun;
b. Meninggal dunia;
c. Memasuki masa pensiun
d. Mutasi ke tempat lain
e. Bencana alam; dan
f. Kebutuhan pada Unit sekolah baru.

Pasal 30

Ketentuan dan kelengkapan administrasi penerbitan Nota Dinas adalah sebagai berikut :

a. Pernyataan bersedia ditugaskan sementara;
b. Rekomendasi lepas dari kepala sekolah asal;
c. Rekomendasi terima dari kepala sekolah yang dituju;
d. SKP terakhir;
e. Fotocopy SK terakhir yang telah dilegalisir kepala sekolah asal;
f. Kelengkapan administrasi tersebut ditujukan pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar;
g. Kepala Dinas melakukan verifikasi dan analisa terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi.

Pasal 31

Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Kepala Bidang atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan berlaku 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka segala ketentuan yang berkenaan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 5 November 2014M
12 Muharram1436 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 5 November 2014 M
12 Muharram 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2014 NOMOR 28